

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al- Qur'ān merupakan petunjuk hidup dari Allah SWT untuk seluruh umat manusia. Kehadirannya dimaksudkan agar manusia memiliki pedoman dalam berperilaku, sehingga dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Penciptanya dan meraih kemuliaan. Ajaran-ajaran di dalam al- Qur'ān mengajak setiap orang untuk membersihkan jiwanya dan memiliki akhlak yang baik, yang pada akhirnya akan mencegah sifat egois dan permusuhan. Pemahaman ini sejalan dengan pernyataan dalam sebuah studi yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an berperan sebagai "*way of life*" yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pembinaan karakter.¹

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Untuk itu, menjaga persatuan dan menghindari perpecahan adalah hal yang sangat penting. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Perbedaan pendapat, kepentingan, suku, agama, dan budaya sering kali menjadi pemicu ketegangan yang berujung pada perpecahan. Di Indonesia, sebagai negara dengan

¹ Sifa Hayatul Husna, Elsita Insani, Najwa Ananda Putri dkk, "Menggali Keutamaan Al-Qur'an Sumber Petunjuk Dakam Kehidupan Umat Islam", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2025, Hal. 26

keberagaman yang sangat tinggi, konflik horizontal antarwarga masih kerap terjadi. Keragaman suku, agama, dan budaya yang seharusnya menjadi kekayaan justru sering memicu perselisihan ketika tidak dikelola dengan baik. Rasa persatuan sebagai perekat bangsa pun sering terganggu oleh paham kesukuan dan sikap mengutamakan kelompok sendiri secara sempit.²

Di era modern, tantangan terhadap harmonisasi sosial semakin kompleks. Perkembangan teknologi yang memudahkan komunikasi justru tidak serta-merta menciptakan masyarakat yang lebih rukun. Sebaliknya, media sosial sering dipenuhi dengan ujaran kebencian, cancel culture, dan sikap intoleran yang merusak persaudaraan. Situasi ini membuat masyarakat mudah terpecah belah. Konflik serupa juga terjadi di dunia internasional karena ketidakmampuan menerima perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial seperti empati, toleransi, dan saling memaafkan sedang mengalami krisis. Masyarakat cenderung lebih cepat menghakimi daripada memberi ruang untuk klarifikasi, dan lebih memilih memutus hubungan daripada memperbaikinya.³

² Ahmad Nilnal Munachifdlil Ula, Hanik Hidayanti, “Harmoni Sosial Dalam Perspektif Islam : Tinjauan Terhadap Masyarakat Kontemporer”, *Jurnal Keislaman*, Vol. 7, No. 1 Maret 2024, Hlm. 89-90

³ Ahmad Nilnal Munachifdlil Ula, Hanik Hidayanti, “Harmoni Sosial Dalam Perspektif Islam : Tinjauan Terhadap Masyarakat Kontemporer”, *Jurnal Keislaman*, Vol. 7, No. 1 Maret 2024, Hlm. 91

Lebih memprihatinkan lagi, dalam kehidupan nyata, budaya saling memaafkan justru tergerus oleh sikap gengsi dan ego. Banyak orang enggan meminta maaf karena menganggapnya sebagai pengakuan atas kesalahan yang merendahkan harga diri.⁴ Di sisi lain, memberikan maaf sering dianggap sebagai tanda kelemahan. Pemahaman keliru ini menyebabkan konflik-konflik kecil yang seharusnya mudah diselesaikan justru berlarut-larut dan membeku. Padahal, dalam ajaran Islam, sikap memaafkan (*'afwu*) adalah perintah langsung dari Allah yang menunjukkan kekuatan jiwa, bukan kelemahan.

Secara sosiologis, harmonisasi sosial adalah suatu kondisi di mana individu-individu dalam masyarakat hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Harmonisasi sosial terjadi dalam masyarakat yang ditandai dengan solidaritas sosial, di mana terdapat ikatan kebersamaan dan kesetiakawanan antar anggota masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, harmonisasi sosial juga dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang teratur dengan ketentraman dalam lingkungan sekitar, yang berpengaruh dalam tercapainya kerukunan masyarakat untuk kehidupan bersama. Dengan demikian, harmonisasi sosial bukan berarti ketiadaan konflik, melainkan kemampuan masyarakat untuk mengelola

⁴ Cita Dewi, Adinda Panya Dewi, Meta Sulistianingsih dkk, “Kajian Lima Nikaya : The Power Of Forgiveness (Kekuatan Memaafkan)” , *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama*, Vol. 3, No. 2 April 2025, Hlm. 126

perbedaan dan menyelesaikan konflik secara konstruktif tanpa merusak tatanan sosial yang ada.⁵

Harmonisasi sosial membutuhkan solidaritas sosial yang kuat sebagai fondasinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*, solidaritas sosial atau yang disebut '*ashabiyah*' merupakan kekuatan penggerak masyarakat dan landasan tegaknya suatu peradaban. Semakin kuat '*ashabiyah*' suatu masyarakat, semakin kokoh pula masyarakat tersebut dalam menghadapi berbagai tantangan. Sebaliknya, '*ashabiyah*' yang melemah menyebabkan masyarakat mudah terpecah dan konflik berkepanjangan.⁶ Di sinilah nilai-nilai luhur agama, khususnya Islam, memiliki peran penting. Islam yang berarti rahmat bagi seluruh alam membawa seperangkat tata nilai untuk memperbaiki hubungan antar manusia yang rusak. Nilai '*afwu*' menjadi salah satu mekanisme untuk memelihara dan memperkuat '*ashabiyah*' karena ia memutuskan rantai dendam dan membuka jalan rekonsiliasi.

Agama hadir untuk memandu umat menuju kehidupan yang tenteram dan penuh kasih sayang. Nilai-nilai seperti pemaaf, sabar, dan toleransi merupakan hal yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Namun dalam kenyataannya, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ini sering kali belum

⁵ Seli Septiana Pratiwi, Joan Hesti Gita Purwasih, *Sosiologi* (Jakarta Selatan : Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024), Hlm. 138-140

⁶ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, Terjemahan Masturi Irmah, Malik Supar, Abidun Zuhri (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011), Hlm. 8

maksimal dan terkadang menyimpang. Pemahaman terhadap ajaran agama yang hanya terpaku pada teks dan tidak utuh berisiko melahirkan sikap kaku dalam menyikapi perbedaan. Padahal, tantangan kehidupan modern yang begitu rumit menuntut pendekatan yang lebih menyesuaikan dengan konteks zaman. Oleh karena itu, kita perlu mendalami kembali makna dari nilai-nilai sosial dalam al-Qur'an dengan merujuk pada penafsiran para ulama yang dapat dipercaya dan pemikirannya masih relevan dengan kondisi saat ini.

Secara Bahasa (Lughawi): *Al-'Afwu* berasal dari kata عَفَا - يَغْفُو - عَفْوٌ yang berarti memaafkan, mengampuni, menahan diri.⁷ Kata *al 'afwu* dalam bahasa Arab berarti pemaafan. Kata *al 'afwu* berasal dari tiga unsur huruf, 'ain, fa' dan huruf *mu'tall*. Adapun *al-Rāghib al-Aṣḥānī* memberikan pengertian bahwa 'afwu memiliki makna menggugurkan balasan atas dosa, atau dengan kata lain menghilangkan dosa dan berpaling darinya.⁸ Kemudian kata maaf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan seperti seseorang yang terbebas dari sebuah sanksi atau hukuman (tuntutan, denda, dosa dan yang lain) karena suatu kesalahan.⁹ Secara bahasa kata 'afw memiliki dua makna dasar, yakni *tarku asy-*

⁷ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Arab – Indonesia*, (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984), Hal. 950

⁸ Al-Raghib al-Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an*, jilid 2, penerj. Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hal. 756

⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, "maaf", KBBI Daring, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/Maaf> (diakses 24 Mei 2026).

syai' (meninggalkan sesuatu) dan *thalabu asy-syai*' (meminta sesuatu). Dari sini lahir '*afw*' yang berarti meninggalkan sanksi atau hukuman dan balasan terhadap yang bersalah atau memberikan kemaafan.¹⁰ Secara Istilah, Dalam istilah syariat, *al- 'Afwu* adalah sikap memaafkan kesalahan orang lain dan meninggalkan hak untuk membalas dendam, meskipun memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ia merupakan bentuk kemuliaan jiwa dan pembersihan hati dari rasa dendam dan amarah.

Memaafkan (*'afwu*) sudah dikenal banyak orang, namun pemahaman masyarakat tentangnya sering kali dangkal dan tidak utuh. Banyak orang menganggap memaafkan hanya sebagai tindakan pasif seperti "melupakan" kesalahan begitu saja, atau bahkan melihatnya sebagai tanda kelemahan. Padahal, menurut Al-Qur'an, memaafkan sebenarnya adalah sebuah kekuatan aktif dan sikap mental positif yang bertujuan menghentikan lingkaran balas dendam serta membuka jalan untuk berdamai. Pemahaman yang keliru tentang makna memaafkan justru bisa membuatnya kurang efektif dalam menyelesaikan konflik. Inilah masalah pokoknya yaitu pemahaman yang salah tentang apa arti memaafkan yang sebenarnya.

¹⁰ Fitrah M. Suud, "Pendidikan Kedamaian Di Era Digital : Telaah Model Forgiveness Dalam Psikologi Islam", *Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, Vol. 7, No. 1 Juli 2018, Hal. 699

Memaafkan merupakan tindakan yang memberikan ampunan atas segala kesalahan dan perbuatan dosa. Tidak menghukumi salah dan sebagainya. Sedangkan pemaaf diartikan sebagai orang yang ikhlas (*legowo*) memberikan maaf (memaafkan) kepada orang yang bersalah tersebut.¹¹ Dalam ajaran islam, konsep "memaafkan" atau dalam bahasa Arab disebut *al-'afwu* menarik untuk dikaji lebih dalam karena, *al-'afwu* bukan sekadar mengucapkan "saya maafkan", tetapi lebih kepada membersihkan hati dari rasa sakit dan keinginan untuk membalas dendam.

Berdasarkan keterangan *Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī*, *Al-Mu'jam al-Mufahras li-Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, kata *Al 'afwu* dan berbagai bentuk derivasinya disebut dalam al-qur'an sebanyak 35 kali, yang tersebar dalam 29 ayat dan 19 surat.¹² Beberapa ayat lain berbicara tentang penghapusan dosa dan mengisyaratkan agar umat islam saling memaafkan.¹³ Selain ayat-ayat yang menggunakan lafadz '*afwu*, al-Qur'an juga berbicara tentang penghapusan dosa melalui redaksi lain seperti dalam QS. Hud/11 : 114,

¹¹ Irawati, *Analisis Leksikologi Term 'Afa, Shafaha, dan Ghafara Perspektif Tafsir Al- Misbah* (Skripsi, IAIN Madura, 2021), Hal. 6

¹² Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Dar al-Hadith, t.t, h. 466

¹³ QS. Hud (11) ; 114. Lihat juga Niken Widyawati, *Konsep Maaf Perspektif Al- Qur'an*, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2017), Hal. 24

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ

السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكِّرِينَ

“Dirikanlah salat pada kedua ujung hari (pagi dan petang) dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah.”

Hal ini mengisyaratkan bahwa terdapat konsekuensi tertentu bagi setiap orang jika orang tersebut memilih memaafkan atau tidak memaafkan kepada yang pernah membuat kesalahan terhadapnya.¹⁴ Ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat lafaz *al-'afwu* dan berbagai turunannya terdapat pada QS. *Al-Baqarah*/2 ; 187, *al-Imran*/3 ; 152, 155, *al-Maidah*/5 ; 95, 101, *at-Taubah*/9 ; 43, *Asy-Syu'ara*/42 ; 40, *al-A'rof*/7 ; 95, *al-Baqarah*/2 ; 52, *an-Nisa*/4 ; 153, *al-Baqarah*/2 ; 237, *an-Nisa*/4 ; 149, *ath-Taghabun*/64 ; 14, *at-Taubah*/9 ; 66, *asy-Syu'ara*/42 ; 34, *al-Baqarah*/2 ; 237, *an-Nisa*/4 ; 99, *al-Maidah*/5 ; 15, *asy-Syu'ara*/42 ; 25, 30, *an-Nur*/24 ; 22, *al-Baqarah*/2 ; 237, 286, *al-Imron*/3 ; 109, *al-Maidah*/5 ; 13, *al-Baqarah*/2 ; 109, 178, 219, *al-A'rof*/7 ; 199, *al-Hajj*/22 ; 60, *al-Mujadalah*/58 ; 2, *an-Nisa*/4 ; 43, 99, 149, *al-Imron*/3 ; 134.

¹⁴ Moh Khasan, “Perspektif Islam dan Psikologi Tentang Pemaafan”, *Jurnal At – Taqaddum*, Vol. 9, No. 1 (Juli 2017), hal. 72

Al-Qur'ān sangat menganjurkan umatnya untuk menjadi pemaaf, karena sifat ini adalah cerminan dari sifat Allah Yang Maha Pemberi Maaf. Perintah untuk memaafkan ini misalnya terdapat dalam QS. *Al-A'raf*/3 ; 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”

Memahami ayat-ayat al-Qur'ān tidak bisa hanya membaca terjemahannya saja. Diperlukan penjelasan dari para ahli tafsir untuk memahami makna yang lebih dalam dan kontekstual. Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas, penulis merasa terdorong untuk mengangkat judul konsep pemaafan (*Afwu*) dalam al-Qur'ān Perspektif Sayyid Qutb dan Relevansinya Terhadap Harmonisasi Sosial. Alasan pemilihan judul ini berangkat dari keprihatinan mendalam penulis terhadap dua kondisi yang tampak bertolak belakang namun sama-sama merusak harmoni sosial. Di satu sisi, penulis mengamati maraknya *cancel culture* atau budaya memboikot di media sosial, di mana masyarakat secara kolektif dengan mudah menghakimi dan memutus hubungan tanpa memberi ruang untuk klarifikasi atau permintaan maaf. Di sisi lain, dalam kehidupan nyata, berbagai konflik antar tetangga, keluarga, dan kelompok masyarakat justru sering

berlarut-larut dan membeku karena ketidakmampuan untuk melangkah pada titik memaafkan. Kedua fenomena ini, meski tampak berbeda, bersumber dari akar yang sama yaitu pemahaman yang keliru tentang makna memaafkan (*'afwu*) yang dianggap sebagai kelemahan atau kepasifan. Sebagai mahasiswa Ilmu al-Qur'ān dan Tafsir, penulis terdorong untuk menawarkan solusi berdasarkan ajaran Islam dengan mendalami konsep *'afwu* ini secara utuh.

Namun, untuk menyelami kedalaman makna *'afwu* yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif dalam konteks kekinian, diperlukan pendekatan penafsiran yang komprehensif. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan studi tokoh tafsir, dengan fokus pada Sayyid Quṭb melalui karyanya, Tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān* Pemilihan terhadap Sayyid Quṭb didasarkan pada relevansi dan kekhasan corak penafsirannya yang sangat kuat bernuansa *adabī ijtima'ī*. (sosial-kemasyarakatan). Pendekatan ini dipandang tepat untuk menganalisis konsep *'afwu* sebagai sebuah instrumen aktif dalam menyelesaikan konflik dan membangun harmoni sosial di tengah realitas masyarakat modern yang kompleks. Tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān* dikenal dengan responsnya yang mendalam terhadap problematika umat, serta penekanannya pada bagaimana nilai-nilai al-Qur'ān dapat membentuk dan memperbaiki tatanan sosial. Dengan demikian, eksplorasi terhadap pemikiran Sayyid

Qutb tentang '*afwu* diharapkan tidak hanya mengungkap maknanya secara utuh, tetapi juga menghasilkan rumusan yang kontekstual dan dapat diimplementasikan untuk memperkuat kerukunan sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, untuk memudahkan pembahasan, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat yang memuat term '*afwu*?
2. Bagaimana relevansi penafsiran term '*afwu* perspektif Sayyid Qutb terhadap harmonisasi sosial?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus dan terarah, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah di fokuskan pada penafsiran Sayyid Qutb tentang konsep '*afwu* terhadap 6 ayat al-Qur'an yang secara eksplisit memuat term '*afwu* dan derivasinya, yaitu QS. *Al-A'raf*/7 ; 199, *Al-Hajj*/22 ; 60, *Al-Mujadalah*/58 ; 2, *An-Nisa*/ 4 ; 43, *An-Nisa*/4 ; 99, dan *An-Nisa*/4 ; 149. Kajian mengenai relevansi dibatasi pada konteks upaya mewujudkan harmonisasi sosial dalam masyarakat.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan dan memaparkan secara komprehensif konsep pemaafan ('*afwu*) dalam penafsiran

Sayyid Qutb pada ayat-ayat terpilih (QS. *Al-A'raf*/7 ; 199, *Al-Hajj*/22 ; 60, *Al-Mujadalah*/58 ; 2, *An-Nisa*/ 4 ; 43, *An-Nisa*/4 ; 99, dan *An-Nisa*/4 ; 149.)

2. Untuk menganalisis relevansi nilai '*afwu* dalam penafsiran Sayyid Qutb terhadap upaya terwujudnya harmonisasi sosial.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang diarahkan pada tujuan tertentu memiliki kegunaan atau manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti secara pribadi untuk memenuhi salah satu tugas akademik pada jenjang S1 Program Strata Satu di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Secara khusus, manfaat penelitian ini dapat dibagi sebagai berikut

1. Secara Teoritis

Secara keilmuan, kajian ini memberikan sumbangsih serta menjadi bahan refresnsi yang bisa menambah wawasan terkait '*afwu* menurut penafsiran para mufassir, dan juga dalam beberapa bidang yaitu bidang ilmu Qur'ān tafsir, Kajian ini memberikan kontribusi keilmuan dengan memperkaya studi penafsiran (tafsir) melalui pendekatan studi tokoh, khususnya terhadap pemikiran Sayyid Qutb. Penelitian ini juga menawarkan perspektif baru dalam memahami ayat-ayat al-Qur'ān yang berkaitan dengan konsep sosial.

Kemudian, bagi kajian *'afwu* Penelitian ini membantu memperdalam dan memperluas pemahaman tentang konsep *'afwu*, yang tidak hanya dipandang sebagai nilai akhlak individual, tetapi juga sebagai sebuah prinsip sosial yang aktif.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian pemikiran yang lebih komprehensif di lingkungan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam studi keilmuan al-Qur'an dan khazanah sebagai literatur bagi mahasiswa program studi Ilmu al-Qur'an dan tafsir khususnya, sekaligus memenuhi syarat pengajuan gelar Sarjana Agama di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi salah satu dasar acuan dalam penyusunan skripsi ini, guna memperkaya landasan teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Penulis mengacu pada beberapa hasil penelitian sebelumnya sebagai referensi untuk memperkuat kajian teoritis. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Widya Ningtias (2022) "*Makna Al 'afwu* dalam Al Qur'an Perspektif Tafsir

Al-Marāghī. Karya Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī Skripsi (Semarang : UIN Walisongo Semarang). Temuan peneliti tersebut mengidentifikasi tujuh makna *al-'afwu* dalam Tafsir yaitu al-Marāghī peningkatan ketakwaan, kebaikan, keistimewaan, sanksi atau hukuman, ampunan yang disertai taubat, makna bukan pemaafan, serta pengampunan.¹⁵ Adapun temuan peneliti adalah fokus pada penafsiran Sayyid Quṭb dan relevansinya pada harmonisasi sosial.

2. Penelitian yang dilakukan Nurul Hamidah (2024) "*Al 'Afwu dalam Perspektif Tafsir Kontemporer dan Relevansinya dengan Fenomena Trust Issue*", Skripsi (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim). Temuan peneliti tersebut menyimpulkan bahwa *al-'afwu* yang dimaknai sebagai memaafkan secara total dan ikhlas tanpa niat balas dendam merupakan solusi efektif untuk mengatasi masalah *trust issue* (krisis kepercayaan) dalam relasi sosial.¹⁶ Adapun temuan peneliti adalah mendalami penafsiran Sayyid Quṭb secara spesifik dengan fokus pada harmonisasi sosial yang lebih luas.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Robiaturo'yi Azzaky (2023), "*Analisis Makna 'Afwu dan Gafur dalam al-Qur'ān (Studi Semantik Toshihiko Izutsu)*", Skripsi

¹⁵ Rahayu Widya Ningtias, "*Makna Al- 'Afwu dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi*," skripsi (Semarang : UIN Walisongo, 2022).

¹⁶ Nurul Hamidah, "*Al Afwu dalam Perspektif Tafsir Kontemporer dan Relevansinya dengan Fenomena Trust Issue*," skripsi (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim, 2024).

(Semarang : UIN Walisongo Semarang). Temuan peneliti tersebut menyimpulkan bahwa kata *gafur* berarti mengampuni atau menutupi kesalahan, sementara kata *'afwu* mengandung arti memaafkan atau menghapuskan dosa secara lebih total.¹⁷ Adapun temuan peneliti adalah menggunakan pendekatan studi tokoh (Sayyid Quṭb) dengan fokus pada penafsiran dan relevansi sosiologisnya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nilnal Munachidllil Ula dan Hanik Hidayanti (2024), "Harmoni Sosial dalam Perspektif Islam: Tinjauan Terhadap Masyarakat Kontemporer", Jurnal Keislaman, Vol. 7 No. 1 (Penerbit : Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya). Temuan peneliti tersebut menyoroti kompleksitas menjaga harmoni sosial, termasuk tantangan seperti perbedaan pemahaman agama serta dampak globalisasi dan teknologi.¹⁸ Adapun temuan peneliti adalah secara spesifik mengkaji konsep *'afwu* dalam al-Qur'ān perspektif Sayyid Quṭb dan kontribusinya terhadap harmonisasi sosial.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sultan, Kamaluddin, dan Fitriani (2023), "Harmonisasi Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan dalam Pandangan Islam

¹⁷ Muhammad Robiaturo'yi Azzaky, "*Analisis Makna 'Afwu Dalam Al-Qur'an : Studi Semantik Toshihiko Izutsu*", Skripsi (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2023).

¹⁸ Ahmad Nilnal Munachidllil Ula, Hanik Hidayanti, "Harmoni Sosial Dalam Perspektif Islam : Tinjauan Terhadap Masyarakat Kontemporer", *Jurnal Keislaman*, Vol. 7, No. 1 Maret, (2024)

dan Kong Hu Cu", Jurnal Penelitian Medan Agama, Vol. 14 No. 1 (Penerbit : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan). Temuan peneliti tersebut membahas secara komparatif tentang konsep harmonisasi sosial dari perspektif Islam dan Kong Hu Cu dengan menganalisis nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam kedua agama yang mendorong kerukunan hidup bermasyarakat.¹⁹ Adapun temuan peneliti adalah studi mendalam terhadap pemikiran satu mufasir (studi tokoh), yaitu Sayyid Qutb, bukan studi komparatif, serta fokus pada konsep 'afwu dan relevansinya terhadap harmonisasi sosial.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ferry Armando Gunawan, Muhammad Amrullah, dan Akhmadiyah Saputra (2024), "Makna Al 'Afwu dalam Tafsir Asy-Syarawi", Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, Vol. 5 No. 1 (Penerbit : Jogoroto). Temuan peneliti tersebut berhasil mengidentifikasi variasi makna 'afwu seperti menghapus dosa, pemaafan, sanksi, dan kebaikan, serta merelevansikannya dalam implementasi praktis kehidupan sehari-hari.²⁰ Adapun temuan peneliti adalah mendalami penafsiran Sayyid Qutb dan

¹⁹ Muhammad Sultan, Kamaluddin, Fitriani, "Harmonisasi Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan Dalam Pandangan Islam dan Kong Hu Cu", *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 14, No. 1, (2023)

²⁰ Ferry Armando, Muhamad Amrullah, Akhmadiyah Saputra, "Makna Al-'Afwu dalam Tafsir Asy-Sya'rawi", *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Vol. 5, No. 1, (2024)

mengaitkannya secara spesifik dengan konteks harmonisasi sosial.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dianalisis berbentuk kata-kata dari kitab tafsir. Jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan (*library research*), di mana data dikumpulkan dari buku-buku dan kitab-kitab. Metode yang digunakan adalah studi tokoh, dimana data yang diperlukan bersifat tekstual dan tidak melibatkan data lapangan. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yang berarti peneliti akan menggambarkan penafsiran tokoh kemudian menganalisis makna nya.²¹

2. Sumber Data

Berdasarkan klasifikasinya bentuk data ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu meliputi al-Qur'ān dan terjemahannya (Kementrian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'ān, 2022), dan Kitab *Fi Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quṭb yang menjadi objek kajian utama.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain selain sumber primer, yang berfungsi sebagai

²¹ Yoyo Zakaria Ansori, "Media Publikasi Pada Bidang Pendidikan Dasar", *Jurnal Cakrawala Pendas*, Vol. 5, No. 2 Juli 2019, Hal. 111

pelengkap dalam penelitian. Data dalam penelitian ini berupa tafsir-tafsir lain yang mendukung analisis, yaitu Tafsir *Al-Marāghī*. karya Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī Tafsir *Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, Tafsir *Al-Azhar* karya Hamka, serta kitab-kitab tafsir lainnya yang relevan. Selain itu, data sekunder juga bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan skripsi yang membahas biografi dan metodologi penafsiran Sayyid Qutb, serta kajian tentang 'afwu dan harmonisasi sosial.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data melalui dokumentasi dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengelompokkan data yang relevan dari sumber data primer dan sekunder. Peneliti terlebih dahulu mengumpulkan penafsiran Sayyid Qutb dalam kitab *Fi Zilāl al-Qur'ān* terhadap ayat-ayat yang memuat term 'afwu, kemudian mengumpulkan penafsiran dari tafsir-tafsir lain seperti Tafsir *Al-Marāghī*. Tafsir *Al-Misbah*, dan Tafsir *Al-Azhar* sebagai data sekunder. Setelah data terkumpul, peneliti menganalisis penafsiran tersebut untuk menemukan makna 'afwu menurut Sayyid Qutb serta relevansinya terhadap harmonisasi sosial. Peneliti akan banyak menghabiskan waktu di perpustakaan untuk mengumpulkan

data yang diperlukan, mengingat penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).²²

H. Sistematika penulisan Skripsi

Dalam rangka memberikan pemahaman awal mengenai struktur penyusunan karya ilmiah ini, perlu disampaikan terlebih dahulu sistematika penulisan yang menjadi landasan dalam merancang keseluruhan isi skripsi ini secara utuh. Sistematika penulisan berperan sebagai kerangka konseptual yang merepresentasikan alur berpikir peneliti dalam menyusun setiap bagian skripsi secara logis, runtut, dan terstruktur. Penjelasan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam menelusuri jalannya pembahasan yang disajikan, sekaligus memahami keterkaitan antara setiap bab dan subbab yang tersusun secara sistematis, serta mendukung kesinambungan argumen penelitian secara menyeluruh dan konsisten. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar untuk memahami struktur skripsi dan memberikan gambaran umum mengenai fokus penelitian.

²² Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), Hal. 240

Bab II Kajian Konsep 'Afwu dan Harmonisasi Sosial. Bab ini membahas konsep 'afwu secara bahasa dan istilah dalam al-Qur'ān, serta konsep harmonisasi sosial. Bab ini juga memaparkan ayat-ayat yang memuat term 'afwu secara umum, termasuk enam ayat terpilih yang menjadi fokus penelitian, yaitu QS. *Al-A'raf*/7 ; 199, *Al-Hajj*/22 ; 60, *Al-Mujadalah*/58 ; 2, *An-Nisa*/ 4 ; 43, *An-Nisa*/4 ; 99, dan *An-Nisa*/4 ; 149. Pembahasan dalam bab ini menjadi landasan untuk menganalisis penafsiran Sayyid Qutb pada bab berikutnya.

Bab III Biografi Sayyid Qutb. Bab ini menguraikan riwayat hidup Sayyid Qutb, mulai dari nasab, kelahiran, pendidikan, hingga wafatnya, serta karya-karya dan corak tafsirnya, terutama Tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān*.

Bab IV Penafsiran Sayyid Qutb tentang 'Afwu dan Relevansinya terhadap Harmonisasi Sosial. Bab ini merupakan inti penelitian. Isinya: pertama, penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat yang memuat term 'afwu (QS. *Al-A'raf*/7 ; 199, *Al-Hajj*/22 ; 60, *Al-Mujadalah*/58 ; 2, *An-Nisa*/ 4 ; 43, *An-Nisa*/4 ; 99, dan *An-Nisa*/4 ; 149). Kemudian menganalisis relevansi penafsiran tersebut terhadap upaya mewujudkan harmonisasi sosial.

Bab V Penutup. Bab ini berisi dua hal pokok. Pertama, kesimpulan yang merangkum seluruh temuan dan

menjawab rumusan masalah. Kedua, saran-saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

